

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA
2022**

DAFTAR ISI

COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I :PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.5. Sistematika Penyusunan	11
BAB II :KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	
2.1. Kajian Teoritis	
2.1.1. Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	13
2.1.2. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17
2.1.3. Tinjauan Asas dan Prinsip Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20
2.2. Praktik Empiris	
2.2.1. Kondisi Wilayah Kota Surabaya	23
2.2.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	32
2.2.3. Jasa Lingkungan Hidup.....	34
2.3. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru	38
2.3.1. Analisis <i>Benefit Cost Ratio</i> (BCR)	39
2.3.2. Analisis <i>Benefit Cost Ratio</i> (BCR) Indikasi Program Rencanan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.....	41
BAB III :EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	59
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DANYURIDIS	
4.1. Landasan Filosofis.....	68
4.2. Landasan Sosiologis	69
4.3. Landasan Yuridis	72
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
5.1. Jangkauan	75
5.2. Arah Pengaturan	75
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	77
BAB VI : PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	87
6.2. Saran/Rekomendasi.....	87
DAFTAR PUSTAKA	iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kota Surabaya dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Penyusunan naskah akademik ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar akademis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPPLH.

Sebagai kota metropolitan, pembangunan di Kota Surabaya berlangsung cepat dan dinamis dan memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap aspek-aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan sehingga pembangunan ini harus dilakukan secara seimbang dari segi ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan daerah yang mengatur perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi dasar arah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kota Surabaya.

Naskah Akademis ini terwujud atas hasil kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Surabaya, Perguruan Tinggi Negeri, Swasta/Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ Organisasi Lingkungan Hidup Surabaya serta lapisan masyarakat lainnya. Saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak diharapkan agar Naskah Akademik RPPLH Kota Surabaya lebih optimal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap terlaksananya pembangunan yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di Kota Surabaya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Surabaya,

Dinas Lingkungan Hidup

Kota Surabaya

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional di Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD NKRI 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa”.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terus berupaya untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi rakyatnya melalui pembangunan di berbagai bidang melalui paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan atau “pembangunan berkelanjutan” sesuai dengan amanah Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Gagasan di balik itu adalah antara lain: pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai satu kesatuan, sehingga elemen-elemen dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan penyusunan dokumen RPPLH hingga tingkat kabupaten dan kota. RPPLH Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (4) bahwa RPPLH Kabupaten/Kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. Penyusunan RPPLH setidaknya memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumberdaya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, serta perubahan iklim. Pemerintah Daerah diwajibkan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur pembagian tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam PPLH sebagaimana diatur Pasal 63 ayat (3) yang menjabarkan tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota. Penyelenggaraan otonomi daerah yang didasari oleh Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 bahwa "Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah". Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan asas otonomi seluas-luasnya memberi arah pada Pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup

adalah urusan Pemerintahan Konkuren dan merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana termaktub pada Pasal 12 ayat (2). Hal ini diperjelas dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tercantum pada matriks Pembagian Urusan Bidang Lingkungan bahwa Perencanaan Lingkungan hidup dibagi menjadi RPPLH nasional oleh Pemerintah Pusat, RPPLH Provinsi oleh Pemerintah Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Kota Surabaya perlu menyusun Perencanaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Hal ini dirasa sangat penting karena sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur dan sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya adalah kota metropolitan dengan karakter pembangunan yang berlangsung cepat dan dinamis. Pembangunan ini harus dilakukan secara seimbang dari segi ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup.

Kota Surabaya berada di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Pada aspek kualitas air, beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya sehingga secara tidak langsung terjadi pula akumulasi zat-zat yang berada di perairan sungai mulai dari hulu hingga sampai di Surabaya. Pertumbuhan penduduk Kota Surabaya baik secara alami atau urbanisasi sangat berdampak pada keseluruhan kemampuan lingkungan untuk mendukung kualitas hidup yang layak bagi penduduk Surabaya. Pertumbuhan penduduk juga berkorelasi erat dengan meningkatnya kebutuhan sarana prasarana transportasi, hal ini mempengaruhi aspek kualitas udara karena meningkatnya jumlah kendaraan berdampak pada peningkatan emisi, demikian juga peningkatan kebutuhan ruas jalan mempengaruhi aspek lahan yaitu perubahan penggunaan fungsi lahan. Pada aspek lahan, penyebab berkurangnya kualitas tutupan lahan adalah adanya perubahan

penggunaan lahan terbuka menjadi permukiman dan fasilitas umum pendukungnya.

Pertumbuhan pembangunan yang pesat di Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan besar di Indonesia memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap aspek-aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Mulai dari aktivitas industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi dan aspek lain yang erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Disatu sisi pertumbuhan jumlah penduduk tidak dapat dihindarkan dan memicu pertumbuhan ekonomi dan ditunjukkan dengan semakin tingginya kegiatan ekonomi di Kota Surabaya. Dengan demikian pembangunan untuk mendukung kegiatan ekonomi juga semakin pesat. Apabila arah pembangunan ini tidak direncanakan dengan tepat dan lebih berorientasi pada ekonomi, maka berdampak negatif pada kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya.

Saat ini permasalahan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah belum adanya RPPLH Provinsi Jawa Timur yang menjadi acuan bagi penyusunan RPPLH Kota Surabaya, belum adanya perencanaan lingkungan hidup di Kota Surabaya yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan dan belum adanya regulasi perencanaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu ke depan. Maka kebutuhan peraturan daerah tentang RPPLH menjadi sangat penting dalam mengarahkan pembangunan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dokumen RPPLH yang termuat dalam Peraturan Daerah nantinya diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kota Surabaya. Dokumen RPPLH ini nantinya selain dimuat dalam RPJM dan RPJP juga diharapkan dapat mendasari proses pembangunan di Kota Surabaya agar memperhatikan perlindungan terhadap ekosistem yang ada.

Sehingga diharapkan dalam tahun-tahun mendatang, lingkungan hidup di Kota Surabaya dapat terlindungi dan terkelola dengan baik serta menjadikan kehidupan yang lebih seimbang dengan lingkungan sekitar.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang dilakukan penelitian dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- b. Bagaimana urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- d. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Surabaya adalah sebagai dasar hukum dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam integritas sistem alam dan lingkungan hidup berdasarkan ekoregion di Kota Surabaya yang selaras dengan peraturan perundang undangan yang berlaku baik vertical maupun horizontal dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan kepentingan pembangunan Kota Surabaya.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Naskah Akademis secara umum adalah sebagai landasan dalam merumuskan rancangan peraturan daerah dan secara khusus mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui pengungkapan kebenaran secara sistematis, analisis-konstruktif terhadap bahan yang dikumpulkan dan diolah. Atas dasar inilah, maka di dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur dari kerangka metode penelitian tersebut.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normative yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai permasalahan yang diajukan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.4.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk menemukan, menghimpun, mengolah dan menganalisis permasalahan penelitian, maka diperlukan beberapa jenis dan sumber bahan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian ini sesuai dengan tipe penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, h. 12-13

- Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya

1.4.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan, guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan klaisifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

1.4.5. Tahapan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilakukan dengan mengacu pada tahapan di bawah ini:

- a. Persiapan pengkajian atau penelitian normatif yang diperlukan dengan metode kajian normatif, filosofis dan sosiologis;
- b. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Evaluasi terhadap kesesuaian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Penyerahan sekaligus laporan hasil kegiatan berupa Naskah Akademik Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (final).

1.5. Sistematika Penyusunan

Naskah akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang menggambarkan latar belakang munculnya kebutuhan Peraturan Daerah ini, yang antara lain memuat tentang tugas pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, hubungannya dengan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, masalah Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan urgensi pembentukan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selaras dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai maksud dan tujuan dari Naskah Akademik ini, serta sistematika penyusunan dokumen naskah akademik ini.

Bab II : Kajian Teoritis dan Empiris, yang memaparkan tentang kajian akademik, baik secara teoritis maupun empiris. Kajian tersebut merupakan landasan perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, yang memaparkan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, yang memaparkan tentang landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Landasan tersebut baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan tentang pokok dan lingkup materi apa yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalamnya mencakup ketentuan umum, materi pokok yang akan diatur, dan ketentuan penutup.

Bab IV : Penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan naskah akademik dan rekomendasinya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. dan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Menurut Syahrul Machmud pengelolaan lingkungan hidup adalah “upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH mendefinisikan lingkungan hidup adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Menurut undang-undang ini perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Adapun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dapat mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perencanaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh semua pemangku kepentingan. Selain itu belum optimalnya perlindungan terhadap lingkungan hidup global juga mempengaruhi pemanasan global dan perubahan iklim.

Pertambahan jumlah penduduk karena pertumbuhan dan perpindahan penduduk dari luar kota ke Kota Surabaya memerlukan daya dukung lingkungan hidup untuk menunjang kelangsungan perikehidupan dan kualitas hidup yang layak. Apabila pembangunan untuk mendukung aktivitas penduduk tidak mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, maka degradasi lingkungan hidup tidak dapat dihindarkan. Dewasa ini di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Kota Surabaya masih belum optimal dalam hal perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertambahan jumlah penduduk berimplikasi pada semua hal untuk menunjang aktivitas sosial sehari-hari dan kebutuhan manusia secara keseluruhan.

Maka tantangan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan mungkin harus dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan sehingga pembangunan yang pesat harus tetap memperhatikan kepentingan Lingkungan Hidup. Tanggung jawab untuk perencanaan dan pengelolaan harus dibagi di antara sektor nasional, daerah, dan lokal, peran individu, keluarga, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup supaya keberlanjutan, juga dipentingkan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanahkan perlu diperkuatnya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH dan diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah.

Peran dan posisi RPPLH pada perencanaan Kabupaten/Kota menurut Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dalam paparan Arah Kebijakan Penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disampaikan pada acara Workshop Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Surabaya 11 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

- a. RPPLH Provinsi dan Kab/Kota merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan provinsi dan kab/Kota;
- b. Muatan-muatan dalam RPPLH harus menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJP dan RPJM dan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan ekonomi (*Memperkuat Environmental Safeguard*);
- c. RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol (*Memperkuat Environmental Safeguard*);
- d. RPPLH Provinsi merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RPPLH kabupaten/kota.

Adapun yang dimaksud dengan peran RPPLH sebagai *environmental safeguard* adalah RPPLH untuk:

- a. Mengharmonisasikan kemampuan RPPLH dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan;
- b. Mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam rangka menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung keberlangsungan berkehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. Mempertahankan dan/atau menguatkan Tata Kelola Pemerintahan dan kelembagaan Masyarakat untuk pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam kerangka pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana; dan
- d. Mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim dan isu-isu lingkungan global.

Secara keseluruhan, dokumen RPPLH adalah dokumen perencanaan dalam kurun waktu tertentu, yang memuat rencana tentang :

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

2.1.2. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam prinsip negara kesatuan, kekuasaan berada pada Pemerintah Pusat namun dengan adanya heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi dan budaya, maka distribusi kewenangan Pemerintah Pusat perlu dialirkan ke daerah-daerah di bawahnya. Sebagian kewenangan pemerintah pusat dialihkan pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan, mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Pada hal ini yang dibagi menjadi urusan pemerintahan pusat dan daerah adalah urusan pemerintahan konkuren. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam salah satu bidang yang diatur dalam undang-undang tersebut

sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat (2) huruf e bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah lingkungan hidup. Pembagian urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, meliputi :

- a. Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Keanekaragaman hayati (Kehati);
- e. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- g. Pengakuan dan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak HMA terhadap PPLH;
- h. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- i. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- j. Pengaduan Lingkungan Hidup;
- k. Persampahan.

Pada Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pada Pasal 160 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH mengatur lebih detail tentang kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membuat dan melaksanakan RPPLH dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan lampiran I huruf K Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota merupakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Kemudian berhubungan dengan kondisi penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah belum adanya RPPLH Provinsi Jawa Timur yang menjadi acuan bagi penyusunan RPPLH Kota Surabaya, belum adanya perencanaan lingkungan hidup di Kota Surabaya yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan dan belum adanya regulasi perencanaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu ke depan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa apabila dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Pusat tidak

menetapkan peraturan perundang undangan tingkat Pusat sebagai norma standar, prosedur dan kriteria (NSPK). Maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan daerah. Pasal 9 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang undangan tidak menghalangi Pemerintahan daerah dalam membentuk/menetapkan peraturan daerah sepanjang untuk kepentingan umum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka berdasar pada aturan tersebut, kebutuhan peraturan daerah tentang RPPLH di Kota Surabaya menjadi sangat penting dalam mengarahkan pembangunan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.1.3. Tinjauan Asas dan Prinsip Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ditinjau dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu : asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan, dan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pertama, Pasal 5 Undang Undang ini menentukan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagai berikut: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. *Kedua*, Pasal 6 ayat (1) Undang Undang ini menentukan bahwa asas materi muatan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan kesejahteraan.

Ketiga, asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan asas/prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diketemukan dalam pengaturan perundang undangan terkait, antara lain pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tercantum bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

No	Jenis Asas	Defenisi/Maksud
1	Tanggung jawab negara	1) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; 2) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 3) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2	Kelestarian dan keberlanjutan;	bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3	Keserasian dan keseimbangan;	bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4	Keterpaduan;	bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
5	Manfaat	bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya
6	Kehati-hatian	bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7	Keadilan	bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8	Ekoregion	bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam,

		ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9	Keanekaragaman hayati	bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
10	Pencemar membayar	bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11	Partisipatif	bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12	Kearifan lokal	bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13	Tata kelola pemerintahan yang baik	bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan
14	Otonomi daerah	bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kemudian Prinsip RPPLH menurut Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dalam paparan Arah Kebijakan Penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disampaikan pada acara Workshop Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Surabaya 11 Oktober 2022 adalah :

- a. RPPLH disusun dalam rangka memberikan arahan melestarikan jasa lingkungan hidup dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- b. RPPLH mengarahkan terselenggaranya pembangunan rendah karbon, yaitu membangun kota-kota rendah karbon dan hemat

energi, dan menciptakan keserasian atau keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.

- c. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui proses partisipasi publik, yaitu melibatkan publik dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur adanya kerjasama antar daerah dalam satu ekoregion dan/atau antar ekoregion, yaitu bahwa keterkaitan dan keterikatan jasa lingkungan hidup tidak bisa dibatasi oleh batas administrasi daerah, sehingga kerjasama antar daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

2.2. Praktik Empiris

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan : (1) inventarisasi lingkungan hidup; (2) penetapan wilayah ekoregion; dan (3) penyusunan RPPLH. Inventarisasi lingkungan hidup di Kota Surabaya dilakukan pada tingkat wilayah ekoregion yang dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: potensi dan ketersediaan; jenis yang dimanfaatkan; bentuk penguasaan; pengetahuan pengelolaan; bentuk kerusakan; dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Maksud inventarisasi lingkungan hidup ini adalah untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta cadangan sumber daya alam.

Berikut adalah kondisi inventarisasi lingkungan hidup di Kota Surabaya.

2.2.1. Kondisi Wilayah Kota Surabaya

a. Ruang Lingkup Wilayah

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°09' sampai dengan 07°21' Lintang Selatan dan 112°36'

sampai dengan 112°54' Bujur Timur. Secara umum, wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan air laut, dan pada sisi selatan berada pada ketinggian 25-50 meter diatas permukaan air laut.

Wilayah Kota Surabaya seluas 33.915,76 Ha terbagi dalam 31 kecamatan dan 153 kelurahan. Kecamatan Sukolilo merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 3.016,25 ha yang terletak di Surabaya Timur. Sedangkan Kecamatan Simokerto adalah kecamatan dengan luasan terkecil yaitu 270,04 ha terletak di Surabaya Pusat. Secara administratif, Kota Surabaya memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

b. Potensi dan Kondisi Lingkungan Hidup

Potensi dan kondisi lingkungan hidup di Kota Surabaya diidentifikasi berdasarkan unsur-unsur lingkungan yang meliputi air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, laut, pesisir & pantai, pertambangan, pertanian, industri, transportasi, pariwisata dan limbah B3.

Kota Surabaya terletak di hilir sebuah daerah aliran sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan. Sungai atau saluran memiliki luasan terbesar di Kota Surabaya yaitu seluas 561,329 ha dan luasan wilayah hidrologi yang terkecil adalah kolam yang memiliki luas 39,235 ha.

Pola penggunaan lahan Kota Surabaya secara eksisting penggunaan lahannya terbagi atas kawasan peruntukan lindung dan

kawasan peruntukan budidaya yang meliputi kawasan ekosistem mangrove, fasilitas umum, kesehatan, olahraga, pariwisata, pendidikan, perdagangan dan jasa, peribadatan, perikanan budidaya, perkantoran, pertahanan dan keamanan, pertanian tanaman pangan, perumahan, industri, peruntukan lainnya, sumber daya air, transportasi, RTH, tanah kosong dan tegalan serta digunakan juga untuk infrastruktur wilayah kota meliputi jaringan jalan dan saluran/sungai.

Keanekaragaman hayati ini terdiri dari keanekaragaman ekosistem (*ecosystem diversity*), keanekaragaman jenis (*species diversity*), dan keanekaragaman genetik (*genetic diversity*). Keanekaragaman ekosistem terdiri dari ekosistem alami dan buatan, di Surabaya ekosistem alami terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu ekosistem limnik (air tawar) dan ekosistem terestrial (daratan). Keanekaragaman jenis di Surabaya dibagi menjadi geofisik daratan, jenis batuan, klimatologi, topografi, *mud volcano* Gunung Anyar, DAS, danau/waduk/embung dan air tanah. Keanekaragaman genetik meliputi spesies liar yang belum bernilai ekonomi, spesies liar yang bernilai ekonomi, jenis yang sudah dibudidayakan dan satwa koleksi.

Kota Surabaya memiliki wilayah pesisir yang berada pada koordinat $7^{\circ}14'$ - $7^{\circ}21'$ LS dan $112^{\circ}37'$ - $112^{\circ}57'$ BT dengan panjang garis pantai 37,5 km terbentang dari sisi timur titik perbatasan Kabupaten Sidoarjo (disisi selatan) hingga ke arah utara dari titik perbatasan Kabupaten Gresik. Wilayah pesisir Kota Surabaya terdiri atas 11 (sebelas) wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Anyar, Rungkut, Sukolilo, Mulyorejo, Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantikan, Krembangan, Asemrowo dan Benowo.

Wilayah pesisir Kota Surabaya menyimpan potensi yang besar karena keanekaragaman ekosistemnya mulai dari mudflat (pantai berlumpur), estuari (muara sungai) serta mangrove (bakau), keanekaragaman sumber daya perikanan hingga kemampuan ekosistem wilayah pesisir sebagai buffer zone bagi wilayah daratnya. Wilayah pesisir Kota Surabaya secara umum dikelompokkan menjadi 2 (dua)

yaitu kawasan pesisir timur dan kawasan pesisir utara. Kawasan pesisir timur (Pantai Timur Surabaya) merupakan pantai berlumpur dan berhadapan langsung dengan selat Madura, wilayah daratan sebagian besar didominasi oleh kegiatan wisata, permukiman nelayan, perikanan dan ekosistem hutan mangrove sedangkan wilayah perairannya terbatas untuk kegiatan perikanan tangkap dan alur kegiatan wisata bahari, zona latihan penembakan dan ranjau laut. Kawasan pesisir utara, khususnya pada wilayah daratan sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan pergudangan, pertanian ladang garam, permukiman, militer, pelabuhan. Sedangkan wilayah perairannya dimanfaatkan untuk aktivitas alur pelayaran, utilitas kabel dan pipa interkoneksi.

Kawasan pertanian eksisting di Kota Surabaya berupa lahan pertanian sawah dan lahan pertanian bukan sawah yaitu perikanan, tambak dan lainnya. Dalam penggunaan lahan eksisting, kawasan pertanian ini memiliki luas sebesar 834,51 ha. Sedangkan kawasan perikanan di Kota Surabaya merupakan potensi tambak yang berada di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Semampir, Kecamatan Benowo dan Kecamatan Asemrowo. Secara eksisting, penggunaan lahan untuk kawasan perikanan seluas 6.035,36 ha.

Penggunaan lahan eksisting untuk industri di Kota Surabaya mencapai 6,27% dari luas Kota Surabaya atau 2.103,78 ha. Peruntukan industri di Kota Surabaya berupa industri kawasan dan industri non kawasan. Untuk industri kawasan yaitu kawasan industri SIER dan industri pendukung pelabuhan, serta industri yang berada di kawasan utara yaitu di Tanjung Perak. Untuk industri non kawasan berupa industri dan pergudangan di Margomulyo, Jalan Kenjeran, Tambak Osowilangun, Sambikerep dan Pakal.

Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, kondisi pergerakan atau transportasi manusia maupun barang terus berjalan hampir 24 jam sehari. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya mengalami pertumbuhan jumlah setiap

tahun. Sebagian besar merupakan sepeda motor atau sejenisnya yang mencapai sekitar 77% dari jumlah seluruh kendaraan. Untuk ikut menekan peningkatan suhu kota dari gas buang kendaraan, dan emisi gas rumah kaca, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan moda transportasi angkutan massal yaitu bus kota atau yang disebut Suroboyo Bus dan Trans Semanggi.

Pada kawasan pariwisata memiliki luas eksisting sebesar 79,08 ha, dan dibagi berdasarkan karakter lingkungan dan kegiatannya yaitu kawasan daya tarik budaya, kawasan daya tarik alam dan kawasan daya tarik buatan. Jenis kegiatan usaha di bidang pariwisata yang terbanyak adalah usaha restoran hingga mencapai 284 buah. Kegiatan tersebut mempunyai implikasi bagi lingkungan dengan meningkatnya timbulan sampah dan peningkatan kebutuhan air bersih.

Salah satu isu permasalahan lingkungan yang perlu mendapat perhatian adalah limbah B3. Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki fasilitas pengolahan limbah B3. Data dari Dinas Kesehatan tahun 2019 menyebutkan bahwa jumlah timbulan limbah B3 medis yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Surabaya sebesar 2879,64 ton/thn. Fasilitas pengolahan limbah B3 yang ada berlokasi di luar Provinsi Jawa Timur, dimana hal ini mempengaruhi biaya pengelolaan terutama transportasi limbah serta pengolahan menjadi cukup mahal.

Ekoregion menjadi faktor endogen dalam penyusunan daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem di Jawa Timur. Penamaan satuan ekoregion pada kajian ini mengikuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia. Berdasar hasil olah data , terdapat 4 (jenis) karakteristik bentang alam region di Kota Surabaya, yaitu : Dataran Fluvial Jawa, Dataran Pantai Utara Jawa, Dataran Struktural jalur Bogor-Kendeng-Rembang dan Perbukitan Struktural jalur Bogor-Kendeng-Rembang.

c. Upaya Pengelolaan Lingkungan

Guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya secara konsisten. Pelaksanaan beberapa inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya melibatkan inisiatif baik dari pemerintah kota maupun usulan dari Kelompok Swadaya Masyarakat juga swasta. Berikut adalah beberapa upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan.

1) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah

Upaya pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain berupa pencegahan potensi perubahan iklim, optimalisasi tata kelola lingkungan, dan pengembangan energi baru terbarukan,

2) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat

Upaya untuk mengurangi terjadinya persoalan lingkungan yang terkait dengan sumberdaya alam dan masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif dan kritis agar mau dan mampu melakukan gerakan pengelolaan lingkungan secara mandiri dan aktif.

d. Kejadian Bencana, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Potensi bencana di Kota Surabaya terdiri dari 7 macam bencana yaitu banjir, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan. Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang kaya akan genangan air dan potensi terjadi banjir cukup besar ketika musim penghujan. Sebagian besar kecamatan di Surabaya masuk kelas bahaya tinggi untuk jenis bencana banjir dan cuaca ekstrim, sementara untuk jenis bencana tanah longsor sebagian besar kecamatan di Kota Surabaya masuk dalam kelas bahaya rendah. Pada umumnya penyebab banjir Kota Surabaya adalah :

- 1) Kondisi topografi yang sangat datar dan elevasi sebagian pantai Timur dan pantai Barat yang berada dibawah permukaan air laut saat pasang menyebabkan genangan pada kawasan-kawasan yang

sangat rendah, bahkan pada saat muka air laut pasang tanpa hujan pada kawasan rendah tersebut terjadi genangan (banjir air laut);

- 2) Daratan Pantai Timur Kota Surabaya yang bertambah areanya kearah laut setiap tahun karena aliran sedimen bawaan dari Kali Wonokromo dan saluran lainnya yang bermuara ke Pantai Timur mengakibatkan bertambahnya kelandaian dasar saluran yang berada di kawasan Timur Kota Surabaya.
- 3) Perubahan pola ruang dari ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun sehingga mengurangi resapan tanah dan menyebabkan debit yang bertambah mengalir ke saluran drainase.
- 4) Seiring dengan bertambahnya debit banjir yang terjadi, kapasitas saluran drainase eksisting masih belum bertambah sesuai dengan debit banjir yang terjadi.
- 5) Ada beberapa saluran drainase yang dulunya adalah saluran irigasi yaitu Saluran Gunungsari, Saluran Kalibokor, Saluran Kali Kepiting, dan Saluran Kali Jeblokan. Khususnya untuk 2 saluran yaitu Gunungsari dan Kalibokor masih belum tuntas konversinya dari saluran irigasi menjadi saluran drainase, yang mana hal ini mengakibatkan ke 2 saluran tersebut mengakibatkan banjir yang terjadi pada ke 2 daerah pengaliran saluran tersebut, untuk Saluran Gunungsari sedang dalam tahap pembangunan.
- 6) Peningkatan saluran drainase membutuhkan pembebasan tanah yang cukup sulit mengingat harga tanah yang terus meningkat dan memerlukan waktu yang lama dalam melaksanakan pembebasan tanah tersebut.
- 7) Sampah yang dibuang kedalam saluran drainase karena kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pemeliharaan lingkungan, mengakibatkan biaya pemeliharaan saluran drainase yang tinggi.

- 8) Pelaksanaan pembangunan Rencana Induk Drainase yaitu Surabaya Drainage Master Plan (SDMP) 2018 tidak sesuai dengan rencana SDMP itu sendiri.
- 9) Rumah Pompa yang dibangun jumlahnya melebihi rencana SDMP 2018, seolah-olah mengatasi banjir yang terjadi hanya dengan pengadaan rumah pompa saja, padahal kapasitas saluran drainasenya juga perlu ditingkatkan karena debit banjir rencana sudah melampaui kapasitas saluran drainase di dalam perjalanan air hujan menuju ke rumah pompa yang dibangun tersebut. Rencana Rumah Pompa SDMP 2018 adalah untuk mengatasi masalah yang terjadi apabila pasang muka air laut terjadi bersamaan waktunya dengan hujan (debit banjir) rencana yang terjadi, bukan untuk mengatasi masalah kapasitas saluran yang lebih kecil dari pada debit banjir rencana yang terjadi.
- 10) Terbatasnya anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kota merupakan salah satu faktor dalam terlambatnya pelaksanaan peningkatan saluran drainase Kota.
- 11) Stren kali dan brandgang saluran sering diduduki oleh bangunan liar sehingga menghambat aliran air drainase dan menyulitkan operasi dan pemeliharaan.
- 12) Air limbah dan sampah yang masuk ke dalam saluran drainase mempercepat sedimentasi dan pendangkalan saluran drainase.
- 13) Tidak terkendalinya peil banjir pembangunan kawasan perumahan dan industri di kawasan Pantai Barat akan mengakibatkan kawasan genangan baru di kemudian hari.

Kota Surabaya juga merupakan kawasan industri dengan berbagai skala, konsekuensi dari hal ini adalah ini adalah permasalahan limbah padat maupun cair serta polusi udara yang dapat menurunkan kualitas lingkungan terutama kualitas udara, tanah dan perairan (sungai dan laut Surabaya). Adapun kawasan industri berat yang terkonsentrasi di kawasan Rungkut, Tandes, Margomulyo, Gunung Anyar dan Asemrowo perlu pengawasan dan manajemen

limbah mengingat potensi pencemaran yang dihasilkan cukup besar. Namun tak kalah pentingnya adalah industri dengan skala menengah dan industri kecil yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh penjuru kota, juga mampu menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan sekitar industri tersebut dan meluas hingga skala yang lebih besar.

Pencemaran yang terjadi di kawasan Pantai Timur Surabaya, antara lain dialirkan melalui Kali Dami, Kali Wonokromo, Kali Kenjeran, Kali Kepiting, Kali Keputih dan Kali Perbatasan yang membawa logam berat, limbah domestik dan sampah. Khusus untuk perairan utara, di mana terdapat Pelabuhan Tanjung Perak, maka bencana yang mungkin adalah adanya kerusakan lingkungan akibat buangan limbah dari kapal dan pencemaran akibat tumpahan bahan bakar.

Kepadatan yang tinggi di Kota Surabaya dimana dalam tiap hektarnya berdiri lebih dari 50 unit bangunan, merupakan salah satu faktor resiko terjadinya bahaya kebakaran. Selain itu faktor resiko kebakaran lainnya adalah kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi bangunan, proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan dan ketersediaan air. Lokasi dengan kepadatan tinggi terdapat di Pusat Kota Surabaya (Kecamatan Tegalsari, Genteng, Bubutan, Simokerto), Surabaya Utara (Kecamatan Pabean Cantikan, Semampir, Krembangan), Surabaya Timur (Kecamatan Tambaksari), Surabaya Selatan (Kecamatan Sawahan, Wonokromo, Wonocolo, Gayungan, Jambangan).

e. Kependudukan dan Kegiatannya

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kota Surabaya Dalam Angka, jumlah penduduk di Kota Surabaya pada tahun 2013-2015 mengalami penurunan, dan setelah tahun 2017 jumlah penduduk kembali meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai 3.158.943 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,020275 dan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2,03%.

Kepadatan penduduk yang ada di Kota Surabaya bervariasi di setiap kecamatan. Adapun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Simokerto, yaitu 40.207 jiwa/km² dengan luas wilayah sebesar 2,59 km² atau setara 259 Ha, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Pakal, yaitu 2.655 jiwa/km², dimana luas wilayah Kecamatan Pakal sebesar 22,07 atau setara 2207 Ha.

Penduduk sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan lingkungannya. Maka penduduk menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana perlindungan lingkungan yang diinginkan. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan dalam kurun waktu 30 tahun, maka untuk mendapatkan prakiraan kondisi lingkungan 30 tahun kedepan diperlukan perhitungan proyeksi penduduk hingga tahun 2050. Berikut adalah hasil proyeksi penduduk hingga 2050 mendatang.

Proyeksi Jumlah Penduduk
Kota Surabaya Tahun 2024-2050

Proyeksi Penduduk (Jiwa)						
Tahun	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Jumlah Penduduk	3.257.538	3.351.286	3.456.683	3.574.916	3.707.327	3.855.432

Sumber : Materi Teknis RPPLH Tahun 2020

2.2.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Daya Dukung Lingkungan Hidup diartikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antara keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Untuk menghitung selisih kebutuhan dan ketersediaan sumber daya alam, pendekatan yang dilakukan adalah dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Hidup.

Alam memiliki sistem kinerja tersendiri untuk memberikan modal bagi kesejahteraan manusia. Kinerja alam terjadi karena interaksi

komponen biotik dan abiotik alam. Ekosistem ini mempunyai fungsi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh manusia seperti fungsi penyedia air dan pangan, maupun yang dapat dirasakan dalam menstabilkan kondisi lingkungan hidup seperti fungsi pengaturan iklim dan mitigasi bencana banjir dan kebakaran lahan serta fungsi lainnya.

Alam pun memiliki keterbatasan kemampuan dalam menghasilkan sumber daya maupun memperbaiki kondisi lingkungan akibat kegiatan manusia. Pada dasarnya ketersediaan sumber daya alam dapat diperbarui terus menerus, tetapi untuk dapat memulihkan kondisi alam untuk dapat menyediakan kebutuhan manusia memerlukan waktu yang tidak singkat. Ekstraksi terus menerus menjadikan alam sulit untuk mempertahankan fungsi-fungsi ekologisnya. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan fungsi ekologis ini perlu diketahui keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhannya.

Jasa Lingkungan Hidup dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berperan untuk melihat kemampuan ekosistem dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan keuntungan untuk manusia.

a. Status Daya Dukung Air

Ketersediaan air (SA) diidentifikasi melalui peta wilayah sungai tahun 2016 yang diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perhitungan daya dukung menggunakan sistem grid untuk mengukur ketersediaan air berdasarkan Wilayah Air Sungai (WAS) dan penyedia jasa lingkungan air per grid dengan kebutuhan air per grid berdasarkan jumlah penduduk sehingga diperoleh status daya dukung air. Dari hasil pengolahan data diperoleh bahwa terdapat 13.974 dari 15.424 (90,6%) grid di Kota Surabaya dengan status daya dukung telah terlampaui dengan rentang nilai status daya dukung -3.593.269,32 hingga 65.911,75. Dari perhitungan nilai status daya dukung air tersebut dapat pula dihitung ambang batas penduduk yang dapat didukung, yang pada tahun 2020 seharusnya ambang batas penduduk yang dapat ditampung adalah 1.654.232 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang ada 2.874.314 jiwa.

b. Status Daya Dukung Pangan

Analisis mengenai daya dukung pertanian menjadi sangatlah penting mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga mendorong permintaan tanaman pangan yang meningkat pula. Hasil perhitungan selisih kebutuhan dengan ketersediaan energi per grid menunjukkan dari 15.426 grid yang ada, 12.522 (81,17%) grid digolongkan telah terlampaui.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui status daya dukung air dan penyedia pangan di sebagian besar wilayah Kota Surabaya saat ini adalah terlampaui, yang berarti ketersediaan air dan pangan di bawah kebutuhan jumlah penduduk saat ini.

2.2.3. Jasa Lingkungan Hidup

Berdasarkan konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa Lingkungan Hidup, penilaian Jasa Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga disusun dengan mempertimbangkan ekoregion dan tutupan lahan. Berdasarkan hasil analisis data secara spasial, maka status masing-masing jenis penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

a. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan (P1)

Hasil perhitungan Jasa Lingkungan Hidup penyedia pangan di Kota Surabaya menunjukkan bahwa klasifikasi sangat rendah menjadi klasifikasi yang dominan dengan area seluas 18.195,10 Ha (54,2% luas kawasan).

b. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Bersih (P2)

Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup penyedia air bersih yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 27.153,88 Ha (80,89%).

c. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Serat (P3)

Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup penyedia serat yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 23.874,76 Ha (71,12%).

d. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Bahan Bakar (P4)

Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Bahan Bakar yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 20.014,99 Ha (59,62%).

- e. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Sumber Daya Genetik (P5)
Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Sumber Daya Genetik yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 23.286,57 Ha (69,37%).
- f. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim (R1)
Hasil perhitungan Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim di Kota Surabaya menunjukkan bahwa klasifikasi sangat rendah menjadi klasifikasi yang dominan dengan area seluas 21.838,82 Ha (65,06%).
- g. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran dan Banjir (R2)
Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Tata Aliran dan Banjir yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 22.017,01 Ha (65,59%).
- h. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan dan Perlindungan Bencana (R3)
Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan dan Perlindungan Bencana yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 24.156,71 Ha (71,96%).
- i. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemurnian Air (R4)
Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pemurnian Air yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 26.227,51 Ha (78,13%).
- j. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan dan Pengolahan dan Pengurai Limbah (R5)
Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan dan Pengolahan dan Pengurai limbah yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 22.441,29 Ha (66,85%).

k. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara (R6)

Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 24.628,41 Ha (73,37%).

l. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Penyerbukan Alami (*Pollination*) (R7)

Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Penyerbukan Alami yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 22.468,97 (66,93%).

m. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit (R8)

Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 23.684,57 Ha (70,56%)

n. Jasa Lingkungan Hidup Fungsi Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (C1)

Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Fungsi Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup yang dominan adalah klasifikasi tinggi dengan area seluas 13.672,82 Ha (40,73%).

o. Jasa Lingkungan Hidup Fungsi Budaya Rekreasi dan Ekowisata (C2)

Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Fungsi Budaya Rekreasi dan Ekowisata yang dominan adalah klasifikasi rendah dengan area seluas 14.552,80 Ha (43,35%).

p. Jasa Lingkungan Hidup Fungsi Budaya Estetika Alam (C3)

Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Fungsi Budaya Estetika Alam yang dominan adalah klasifikasi tinggi dengan area seluas 13.672,82 Ha (40,73%).

q. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan (S1)

Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 23.981,11 (71,44%).

r. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara (S2)

Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 23.388,53 (69,67%).

s. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer (S3)

Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 23.248,38 (69,26%).

t. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas (S4)

Pada kasus Kota Surabaya klasifikasi Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas yang dominan adalah klasifikasi sangat rendah dengan area seluas 23.248,38 (69,26%).

Arahan RPPLH Pulau Jawa Berdasarkan Pedoman Penyusunan RPPLH berdasarkan Surat Edaran Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016, strategi implementasi arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pulau Jawa adalah:

- a. Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur dan penyimpan air, terutama wilayah pegunungan dan dataran tinggi vulkanik serta karst;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan luas hutan rakyat melalui penanaman jenis-jenis pohon ekonomis yang sekaligus mampu menjaga fungsi lingkungan hidup di wilayahnya;
- c. Membatasi pengembangan perumahan dan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah lumbung pangan dan pesisir;
- d. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan;

- e. Mengembangkan infrastruktur hijau;
- f. Menjaga dan memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan;
- g. Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3;
- h. Memulihkan wilayah-wilayah pesisir rusak, terutama di utara Pulau Jawa; dan
- i. Mengelola dampak kegiatan di laut dengan menaati baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan terutama di Selat Sunda, Laut Jawa dan Selat Bali serta memulihkan kualitas teluk Jakarta.

Perbandingan daya dukung dan pengaruh daya dukung terhadap kelangsungan fungsi lingkungan hidup di Kota Surabaya dianalisis berdasarkan kondisi eksisting dan proyeksi lingkungan hidup tersebut dalam 30 tahun mendatang. Analisis tersebut dilakukan dengan melakukan uji silang muatan-muatan yang ada disusun dalam komponen-komponen materi serta pengaruhnya dengan pertimbangan-pertimbangan (indikator) sebagai berikut:

- a. Karakteristik Wilayah
- b. Tingkat Pentingnya Potensi Dampak (berdasarkan jumlah penduduk, luasan, dll.)
- c. Keterkaitan Antar Isu Pembangunan Berkelanjutan
- d. Perkiraan Dampak Dan Resiko Lingkungan Hidup
- e. Intensitas Dan Cakupan Wilayah Bencana Alam
- f. Status Mutu Dan Ketersediaan Sumber Daya Alam
- g. Ketahanan Dan Potensi Keanekaragaman Hayati
- h. Kerentanan Dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.

2.3. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Dalam kajian implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang atau perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara menggunakan analisis BCR (*Benefit Cost Rasio*). BCR merupakan rasio

yang digunakan untuk mengetahui nilai tambah dari investasi yang dilakukan pada awal periode pengelola. Nilai tambah yang didapat dari investasi diperhitungkan dengan membagi total investasi proyek pada awal periode dengan jumlah arus kas yang dihasilkan selama periode berjalannya proyek.

Apabila BCR yang dihasilkan dari suatu proyek sama dengan satu, maka arus kas dari proyek setiap tahun tidak menghasilkan nilai tambah, apabila BCR lebih besar dari satu, maka nilai arus kas yang dihasilkan dari proyek setiap tahun menghasilkan nilai tambah bagi pengelola sedangkan apabila BCR lebih kecil dari satu, maka nilai arus kas yang dihasilkan dari proyek setiap tahun tidak menghasilkan nilai tambah bagi pengelola. Dalam menganalisis BCR suatu proyek maka kelayakan usaha dapat dinilai layak apabila nilai BCR lebih besar dari satu.

$$\frac{NetB}{C} = \frac{\sum_{i=1}^n NB_i(+)}{\sum_{i=1}^n NB_i(-)}$$

NetB = Net benefit

C = Biaya Investasi + biaya operasi

i = diskon faktor

n = tahun (waktu)

2.3.1. Analisis Benefit Cost Ratio (BCR)

B/C Ratio (Benefit Cost Ratio) adalah ukuran perbandingan antara Manfaat dengan Total Biaya Produksi (Cost = C). B berarti Benefit sedangkan C berarti Cost. Besaran B/C digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah suatu usaha menguntungkan atau tidak menguntungkan. Rumus untuk menghitung B/C ratio adalah :

$$B/C \text{ ratio} = \text{Jumlah Manfaat (B)} : \text{Total Biaya Produksi (TC)}$$

Metode ukuran penilaian kelayakan suatu proyek yaitu B/C ratio > 1 maka usaha layak untuk dilanjutkan. Namun jika B/C ratio < 1 maka usaha tersebut tidak layak atau merugi.

Analisis Cost dan Benefit dalam kebijakan publik memerlukan beberapa proses tahapan yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan kebijakan. Peran dari analisis ekonomi adalah untuk mengevaluasi efisiensi. Dalam mengidentifikasi tujuan kebijakan ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:
 - 1) Mengidentifikasi nilai dan standar yang akan digunakan untuk menilai kebijakan. Pada langkah pertama analisis akan mendaftar nilai yang menentukan tujuan kebijakan yang diusulkan agar dapat diprediksi kemungkinan keberhasilannya.
 - 2) Menetapkan tujuan kebijakan dengan menentukan dan mengukur masalah yang sedang ditangani.
- b. Mengumpulkan bukti. Dalam mengukur dan menjelaskan suatu masalah untuk membantu perumusan alternatif kebijakan melibatkan analisis secara statistik dan kritis. Umumnya pengukuran dampak masalah melibatkan banyaknya orang yang terkena dampak masalah dan intensitas kerugian yang dialami. Sebaliknya, untuk masalah nasional, pengumpulan bukti untuk memudahkan pengukuran dapat diperoleh melalui pangkalan data statistik pemerintah.
- c. Alternatif kebijakan dan kriteri keputusan. Dalam menganalisis kebijakan kriteria Kaldor-Hicks adalah kriteria yang paling umum digunakan. Pada kriteria ini analisis diarahkan untuk memeringkat proyek menurut total manfaat bersih dikurangi biaya total.

2.3.2. Analisis *Benefit Cost Ratio* (BCR) Indikasi Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

a. Aspek Keanekaragaman Hayati

Mangrove sebagai ekosistem terpenting yang berada di antara zona laut dan pesisir memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi. Mangrove merupakan lumbung kehidupan masyarakat pesisir karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan jutaan manfaat untuk kehidupan. Mangrove merupakan habitat bagi spesies laut dan darat. Di bawah air hutan mangrove menjadi lahan bertelur dan berkembang biak ikan, udang, kepiting dan reptil lainnya. Pohon dan kanopi mangrove merupakan habitat bagi burung, serangga dan mamalia. Hubungan harmonis antara manusia dan alam khususnya dalam pelestarian ekosistem mangrove harus dijaga. Untuk tujuan kebaikan alam ataupun kesejahteraan ekonomi, mangrove bisa dikembangkan menjadi salah satu objek wisata. Dengan cara ini maka hutan mangrove akan menjadi tujuan wisata dari berbagai daerah maupun mancanegara. Kebijakan, strategi, dan program pendukung mangrove pada dokumen RPPLH Kota Surabaya, antara lain:

- Kebijakan: Meningkatkan kualitas lingkungan, pengelolaan dan upaya pelestarian pada kawasan pesisir
- Strategi: Peningkatan pemanfaatan kawasan pesisir
- Indikasi Program:
 - 1) Pemanfaatan hutan mangrove sebagai obyek wisata Ekowisata Kebun Raya Mangrove
 - 2) Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Mangrove
 - 3) Penyediaan koleksi dan pendayagunaan tumbuhan mangrove
 - 4) Penelitian dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di kawasan mangrove

Ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami (natural area), memberi

manfaat secara ekonomi yang dapat menciptakan industri pariwisata. Berdasarkan data LPSE Kota Surabaya, pembangunan kebun raya mangrove gunung anyar sebesar Rp. 2.810.541.000. Keuntungan kegiatan ekowisata mangrove berasal dari penjualan tiket masuk dengan harga Rp.10.000/ tiket dengan asumsi pengunjung tiap tahun 100.000 orang. Keuntungan lainnya yaitu dari retribusi pedagang yang berjualan makanan dan minuman diasumsikan terdapat 10 kios dengan harga per bulan Rp.150.000 untuk tiap kios. Penyewaan kapal di asumsikan 90.000 orang tiap tahun dengan tarif Rp.25.000/ tiket.

$$\frac{B}{C} \text{ Keanekaragaman Hayati} = \frac{(10.000 \times 100.000) + (150.000 \times 10 \times 12) + (25.000 \times 90.000)}{2.810.541.000}$$

$$\frac{B}{C} \text{ Keanekaragaman Hayati} = \frac{3.268.000.000}{2.810.541.000}$$

$$\frac{B}{C} \text{ Keanekaragaman Hayati} = 1,163$$

Dari perhitungan analisis B/C diatas dapat disimpulkan indikasi program pemanfaatan hutan mangrove sebagai obyek wisata ekowisata kebun raya mangrove dinyatakan layak untuk dilanjutkan.

b. Aspek Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NO_x). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Kebijakan, strategi, dan program pendukung kualitas udara pada dokumen RPPLH Kota Surabaya, antara lain:

- Kebijakan: Meningkatkan kualitas udara
- Strategi: Peningkatan indeks kualitas udara
- Indikasi Program:
 - 1) Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian, dan pencemaran udara terutama pada sektor industri dan komersial
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambien
 - 3) Pelaksanaan *Car Free Day*
 - 4) Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup
 - 5) Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang

Udara merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dikatakan bahwa Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. Agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian lingkungan hidup, maka perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara. Salah satu upaya pengendalian pencemaran udara yang dapat dilakukan adalah memberlakukan hari bebas kendaraan (*Car Free Day*). Manfaat *car free day* bagi masyarakat antara lain sebagai sarana olahraga jalan santai, berlari, bersepeda, senam, dan sepatu roda atau skate board. Jalanan yang luas memudahkan para masyarakat untuk melakukan olahraga dengan nyaman tanpa takut ada kendaraan bermotor yang mengganggu. Banyak masyarakat yang datang pada saat *car free day* secara bersama-sama antar teman atau dengan keluarga. Sambil berolahraga berekreasi dengan melihat berbagai event yang dilakukan berbagai kelompok. *Car free day* dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berjualan, penggalangan

dana sosial, serta promosi perusahaan dengan membagikan brosur. Keuntungan yang di dapatkan dari car free day adalah biaya retribusi parkir kendaraan bermotor masyarakat. Di asumsikan dalam 1 hari car free day terdapat 200 motor dan 50 mobil dengan biaya parkir Rp.2.000 untuk motor dan Rp.5.000 untuk mobil. Cost dalam kegiatan car free day adalah biaya lembur petugas kebersihan yang harus ekstra dalam membersihkan sampah. Di asumsikan dibutuhkan 6 petugas kebersihan dengan biaya lembur petugas kebersihan dalam 1 hari adalah Rp.100.000.

$$\frac{B}{C} \text{Kualitas Udara} = \frac{(200 \times 2.000) + (50 \times 5.000)}{6 \times 100.000}$$

$$\frac{B}{C} \text{Kualitas Udara} = \frac{650.000}{600.000}$$

$$\frac{B}{C} \text{Kualitas Udara} = 1,083$$

Dari perhitungan analisis B/C diatas dapat disimpulkan indikasi program pelaksanaan car free day dinyatakan layak untuk dilanjutkan.

c. Aspek Pariwisata

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2015 terdapat 273 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2018 tidak ada penambahan cagar budaya yang ditetapkan karena masih dalam proses evaluasi terhadap bangunan/benda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah cagar budaya tersebut masih memenuhi syarat untuk

ditetapkan sebagai cagar budaya. Sedangkan pada tahun 2019, ada penambahan Bangunan Cagar Budaya sebanyak 4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, sehingga jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya pada tahun 2019 menjadi 277 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Selanjutnya pada tahun 2020, Situs dan Kawasan Cagar Budaya menjadi 288 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Pada tahun 2021, terdapat penambahan 1 Bangunan Cagar Budaya, sehingga jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebanyak 289 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Kebijakan, strategi, dan program pendukung cagar budaya pada dokumen RPPLH Kota Surabaya, antara lain:

- Kebijakan: Meningkatkan pelestarian seni dan cagar budaya
- Strategi: Meningkatkan presentase cagar budaya yang terpelihara
- Indikasi Program:
 - 1) Mengendalikan dan mengoptimalkan fungsi kawasan pelestarian alam cagar budaya sekaligus sebagai penunjang wisata alam dan pendidikan
 - 2) Menetapkan batas kawasan pelestarian alam untuk mempertegas batasan kawasan antara kawasan pelestarian alam dengan kawasan budidaya maupun kawasan lainnya
 - 3) Mengendalikan secara ketat pemanfaatan lahan pada kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang bertentangan dan berpotensi merusak fungsi lindung
 - 4) Mengoptimalkan fungsi perlindungan kawasan cagar budaya dengan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada lingkungan dan bangunan cagar budaya

Berdasarkan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022, biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan perlindungan cagar budaya adalah Rp.1.439.359.641. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2020 pada beberapa wisata cagar budaya yang ada di Kota Surabaya antara lain Monumen Tugu Pahlawan sebanyak 71.521 orang, Kawasan Wisata

Religi Ampel sebanyak 348.168 orang, Monumen Kapal Selam sebanyak 79.320 orang, Museum WR Soepratman sebanyak 2.138 orang, Museum DR Soetomo & GNI sebanyak 2.811 orang, Patung Djoko Dolog sebanyak 582 orang, Museum House of Sampoerna sebanyak 35.800 orang, Balai Pemuda & TIC sebanyak 64.602 orang, Kebun Binatang sebanyak 570.855 orang. Di asumsikan seluruh pengunjung menggunakan roda dua dan dikenakan retribusi parkir sebesar Rp.2.000.

$$\frac{B}{C} \text{Pariwisata} = \frac{1.175.797 \times 2.000}{1.439.359.641}$$

$$\frac{B}{C} \text{Pariwisata} = \frac{2.351.594.000}{1.439.359.641}$$

$$\frac{B}{C} \text{Pariwisata} = 1,634$$

Dari perhitungan analisis B/C diatas dapat disimpulkan indikasi program mengendalikan dan mengoptimalkan fungsi kawasan pelestarian alam cagar budaya sekaligus sebagai penunjang wisata alam dan pendidikan dinyatakan layak untuk dilanjutkan.

d. Aspek Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Kebijakan, strategi, dan program pendukung mitigasi bencana pada dokumen RPPLH Kota Surabaya, antara lain:

- Kebijakan: Mengimplementasikan pembangunan infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah
- Strategi: Mengoptimalkan penanganan bencana banjir
- Indikasi Program:
 - 1) Menyediakan infrastruktur hijau yang dapat menyediakan penyimpanan air dan retensi DAS

2) Menjaga keterhubungan infrastruktur dasar saluran lingkungan hingga ke drainase kota

3) Menyediakan resapan air/biopori di lahan-lahan terbuka

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut. Sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik akan mengakibatkan bencana banjir. Berdasarkan Dokumen KRB Kota Surabaya Tahun 2019-2023, bahaya banjir berpotensi menimbulkan kerugian fisik dan ekonomi adalah sebesar 3,1 trilyun rupiah. Berdasarkan RKPD Kota Surabaya Tahun 2022, biaya yang dibutuhkan untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di Kota Surabaya adalah Rp.321.075.247.341.

$$\frac{B}{C} \text{Mitigasi Bencana} = \frac{3.108.091.300.000}{321.075.247.341}$$

$$\frac{B}{C} \text{Mitigasi Bencana} = 9,680$$

Dari perhitungan analisis B/C diatas dapat disimpulkan indikasi program menjaga keterhubungan infrastruktur dasar saluran lingkungan hingga ke drainase kota dinyatakan layak untuk dilanjutkan.

e. Aspek Laut, Pesisir, dan Pantai

Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang batasnya dapat didefinisikan baik dalam konteks struktur administrasi pemerintah maupun secara ekologis. Sebagai negara kepulauan, laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga berpotensi menjadi prime mover pengembangan wilayah nasional. Kebijakan,

strategi, dan program pendukung pengelolaan pesisir pada dokumen RPPLH Kota Surabaya, antara lain:

- Kebijakan: Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan pesisir
- Strategi: Peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat pesisir
- Indikasi Program:
 - 1) Pemberdayaan dan pendampingan nelayan perikanan tangkap maupun budidaya
 - 2) Pembentukan destinasi wisata pesisir baru yang berbasis ekonomi lokal
 - 3) Pembinaan dan pengawasan ormas untuk keamanan wilayah pesisir
 - 4) Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi masyarakat pesisir

Berdasarkan Dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2022, kebutuhan dana untuk urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp.8.010.847.997. Berdasarkan data BPS, nilai produksi perikanan tangkap di Kota Surabaya tahun 2020 sebesar Rp.191.865.734.000.

$$\frac{B}{C} \text{Laut, Pesisir, dan Pantai} = \frac{8.010.847.997}{191.865.734.000}$$

$$\frac{B}{C} \text{Laut, Pesisir, dan Pantai} = 23,951$$

Dari perhitungan analisis B/C diatas dapat disimpulkan indikasi program pemberdayaan dan pendampingan nelayan perikanan tangkap maupun budidaya dinyatakan layak untuk dilanjutkan.

f. Aspek Ruang Terbuka Hijau

RTH menurut Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di

Kawasan Perkotaan didefinisikan sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Berdasarkan jumlah dan distribusinya di suatu kawasan perkotaan, RTH dapat menjadi penentu struktur dan identitas kota melalui fungsi sosial dan estetikanya, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup dari penduduknya. Kombinasi dari RTH dan rencana tata ruang yang tertata dan terawat dengan baik akan meningkatkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari suatu kota (Chiesura dalam IKPLHD Kota Surabaya, 2018).

RTH Kota Surabaya terbagi dalam tujuh jenis RTH yaitu RTH makam lapangan dan stadion telaga/waduk/boezem; fasilitas umum dan fasilitas sosial permukiman kawasan lindung; hutan kota serta taman dan jalur hijau. RTH Taman di Kota Surabaya terbagi dalam taman aktif dan pasif. Kedua jenis taman tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dan tersebar di seluruh Kota Surabaya. Mengingat pentingnya fungsi ruang terbuka hijau di Kota Surabaya maka disusunlah kebijakan, strategi, dan program pendukung ruang terbuka hijau di RPPLH Kota Surabaya.

- Kebijakan : Mengatur Fungsi RTH Kota
- Strategi : Pengaturan pemanfaatan RTH Kota
- Indikasi Program :
 - 1) Pengaturan pemanfaatan ruang terbuka hijau privat sebesar 10%
 - 2) Pengoptimalan fungsi ruang terbuka hijau publik sebesar 20%
 - 3) Pemanfaatan sebagai fasilitas umum/rekreasi
 - 4) Penetapan dan perencanaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagai cadangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 5) Penanaman dan perawatan vegetasi eksisting

Berdasarkan data Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 diketahui realisasi untuk program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Surabaya ialah Rp 33.076.968.000. Untuk biaya operasional didapatkan dari jumlah tiket pengunjung taman yang terjual yang diasumsikan ±3,6 juta pengunjung untuk 1 tahunnya, sementara untuk harga tiket memakai harga rata-rata tiket untuk taman yaitu Rp 10.000. Maka, B/C ratio untuk aspek ruang terbuka hijau dapat dihitung =

$$\frac{B}{C} RTH = \frac{3.600.000 \times 10.000}{33.076.968.000}$$

$$\frac{B}{C} RTH = \frac{36.000.000.000}{33.076.968.000}$$

$$\frac{B}{C} RTH = 1,088$$

Dari perhitungan analisis B/C diatas dapat disimpulkan indikasi program mengatur fungsi Ruang Terbuka Hijau dinyatakan layak untuk dilanjutkan.

g. Aspek Penyediaan Air Bersih

Kali Surabaya yang mengalir dari Kecamatan Karangpilang hingga Jagir, merupakan salah satu sumber air baku air bersih yang diolah oleh dan dimanfaatkan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Selain dari air Kali Surabaya sumber air baku PDAM juga berasal dari mata air serta sumber air yang dikelola oleh pihak swasta. Instalasi pengolahan air minum (IPAM) yang dikelola oleh PDAM di Kali Surabaya sebanyak 6 lokasi, yaitu IPAM Ngagel I, II, III dan IPAM Karangpilang I, II, III, dengan total jumlah pengambilan air sebanyak 10.500 liter/ detik. Selain sebagai sumber baku air produksi PDAM, Kali Surabaya dan Kali Mas juga dimanfaatkan oleh kegiatan usaha lainnya seperti industri, perumahan, dan pelayanan umum (lapangan olahraga).

Kinerja pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Surabaya terkait isu prioritas kualitas air yaitu “Optimalisasi Pengelolaan Air Permukaan, Air Tanah Dan Air Laut Guna Mendukung Pelestarian Air” dapat ditinjau dari nilai indeks kualitas air permukaan dan cakupan

layanan teknis air bersih. Untuk cakupan layanan teknis air bersih maka disusunlah kebijakan, strategis, serta program pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Surabaya sebagai berikut.

- Kebijakan : Meningkatkan sistem jaringan dan layanan air bersih
- Strategi : Perluasan cakupan layanan teknis air bersih
- Indikasi Program :
 - 1) Penyediaan air bersih memperhatikan kelestarian lingkungan sumber air untuk menjaga keberlanjutannya
 - 2) Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik
 - 3) Pengintegrasian dengan sumber air baku Umbulan sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan
 - 4) Peningkatan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung

Berdasarkan data Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 diketahui realisasi untuk program Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan di Kota Surabaya ialah Rp 34.985.625.000 Untuk biaya operasional didapatkan dari jumlah retribusi pelanggan. Jumlah pelanggan PDAM Kota Surabaya pada tahun 2022 ialah sebanyak 606.418 Sambungan Rumah. Pemakaian air dapat diasumsikan rata-rata pemakaian air sebesar 20m³ dengan tarif Rp 7.000 didapatkan rata-rata tagihan tiap sambungan rumah ialah Rp 148.595. Maka, B/C ratio untuk aspek penyediaan air dapat dihitung =

$$\frac{B}{C} \text{ Penyediaan Air} = \frac{148.595 \times 606.418 \times 12}{34.985.625.000}$$

$$\frac{B}{C} \text{ Penyediaan Air} = \frac{1.081.328.192.520}{34.985.625.000}$$

$$\frac{B}{C} \text{ Penyediaan Air} = 30,907$$

Dari perhitungan analisis B/C diatas dapat disimpulkan indikasi program pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik dinyatakan layak untuk dilanjutkan.

h. Aspek Persampahan

Peran strategis Kota Surabaya pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa. Hal ini disebabkan karena letak Kota yang sangat strategis dalam menghubungkan antar kota-kota di sekitarnya, meliputi kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo menyebabkan masyarakat kota/kabupaten di sekitarnya terdorong untuk bekerja maupun tinggal di Kota Surabaya. Berbagai dampak positif maupun negatif pun muncul dan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, salah satunya persampahan.

Penduduk Kota Surabaya pada tahun 2019 telah mencapai 3.159.481 jiwa, dengan Kecamatan Tambaksari menyumbang penduduk terbanyak yaitu 239.272 jiwa, Kecamatan Simokerto menjadi kecamatan terpadat dengan 40.210 jiwa per kilometer nya. Pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh angka kelahiran penduduk dimana pada tahun 2019 sebesar 74.430 jiwa dan penduduk yang datang sebesar 39.543 jiwa, sementara angka kematian hanya 25.705 jiwa dan penduduk pindah sebesar 29.993. Peningkatan jumlah penduduk yang disertai keberagamannya dapat mempengaruhi potensi timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan.

Kegiatan pengangkutan sampah dilaksanakan pada setiap rumah menggunakan gerobak sampah ataupun kendaraan roda tiga, sementara pada kawasan pertokoan maupun pasar/ perdagangan disediakan container bin yang kuat dan tertutup yang kemudian diarahkan ke LPS, Rumah Kompos atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk dilakukan pemilahan sampah, terdapat 4 TPST dan 27 Rumah Kompos di Kota Surabaya. Sampah organik menjadi bahan kompos dan sampah anorganik menjadi bahan daur ulang, residu dari sampah tersebut akan diangkut bahan ke TPA Benowo. Sampah-sampah dari berbagai sumber

ini kemudian diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo menggunakan truk kompaktor. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun kebijakan bagi pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta setiap orang yang menghasilkan sampah lebih besar sama dengan 30 m³/bulan maka harus langsung diangkut ke TPA yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tersebut maka didukung pula oleh program pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Surabaya sebagai berikut.

- Kebijakan : Mengurangi sampah, pelayanan sampah, dan mengelola TPA
- Strategi : Peningkatan pengelolaan sistem persampahan
- Indikasi Program :
 - 1) Fasilitasi pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik
 - 2) Pengangkutan sampah ke TPA \leq 1 hari
 - 3) Peningkatan pengolahan sampah di TPS 3R
 - 4) Peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan
 - 5) Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan perkotaan
 - 6) Peningkatan pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
 - 7) Peningkatan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 - 8) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

Berdasarkan data Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 diketahui realisasi untuk program Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota di Kota Surabaya ialah Rp 9.348.136.000. Untuk biaya operasional didapatkan dari jumlah retribusi persampahan. Jumlah KK Kota Surabaya pada tahun 2022 ialah sebanyak ±720.071 Kepala Keluarga. Retribusi persampahan dapat diasumsikan dengan jumlah kepala keluarga dengan tarif Rp 5.600 untuk kategori rumah tangga perkotaan. Maka, B/C ratio untuk aspek persampahan dapat dihitung =

$$\frac{B}{C} \text{Pengelolaan Persampahan} = \frac{720.071 \times 5.600 \times 12}{9.348.136.000}$$

$$\frac{B}{C} \text{Pengelolaan Persampahan} = \frac{48.388.771.200}{9.348.136.000}$$

$$\frac{B}{C} \text{Pengelolaan Persampahan} = 5,176$$

Dari perhitungan analisis B/C diatas dapat disimpulkan indikasi program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dinyatakan layak untuk dilanjutkan.

i. Aspek Limbah B3

Berdasarkan data dari dokumen Feasibility Study Fasilitas Pengolahan Limbah B3/Medis Kota Surabaya Tahun 2018 yang bersumber dari Dinas Kesehatan Tahun 2019, menyebutkan bahwa jumlah timbulan limbah B3 medis yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Surabaya sebesar 2879,64 ton/thn. Tingginya timbulan limbah B3 yang dihasilkan dari sektor tersebut, serta terbatasnya pengolahan limbah B3 menjadikan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan. Selain itu fasilitas pengolahan limbah B3 yang ada berlokasi di luar Provinsi Jawa Timur, dimana hal ini mempengaruhi biaya pengelolaan terutama transportasi limbah serta pengolahan menjadi cukup mahal.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 101 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Limbah B3 dari sektor industri, pengelolaan limbah B3 di Kota Surabaya dikerjasamakan dengan pihak

ke-3 dimana pengumpulan dan penangkutan dilakukan oleh pihak ke-3 untuk kemudian dibawa ke pengolah atau pemanfaat atau ditimbun di lokasi yang sudah mempunyai izin sebagai pengolahan, pemanfaat ataupun penimbun untuk limbah B3 ini. Khusus untuk limbah B3 dari lingkungan permukiman belum mendapatkan perhatian, sehingga limbah B3 ini sebagian besar akan dibuang langsung ke TPA. Adapula yang diperjual belikan langsung terutama elektronik dan limbah B3 yang dapat diolah kembali menjadi bahan baku. Masalah ini menimbulkan banyak masalah pencemaran di masyarakat, karena tidak ada pengendali dampak pencemaran.

Upaya pengelolaan limbah B3 dapat diwujudkan dalam serangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, pemilahan, pewadahan, penyimpanan sementara, pengangkutan, penimbunan dan pengolahan. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki fasilitas pengolahan limbah B3, sehingga sebagian besar masih dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga (Review RTRW Kota Surabaya, 2018). Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tersebut maka didukung pula oleh program pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Surabaya sebagai berikut.

- Kebijakan : Meningkatkan pengelolaan limbah B3
- Strategi 1 : Peningkatan kapasitas pelayanan dan pengolahan air limbah
- Indikasi Program :
 - 1) Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah
 - 2) Pelatihan pengelolaan limbah medis
 - 3) Peningkatan wawasan masyarakat dalam sistem pengelolaan lingkungan, pengolahan limbah, pengembangan jaringan dan kemitraan terkait pengolahan limbah
 - 4) Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah
 - 5) Pengembangan sarana dan prasarana air limbah

6) Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah

- Strategi 2 : Pembangunan fasilitas pengolahan limbah kesehatan/medis dan limbah B3
- Indikasi Program :
 - 1) Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 secara terpadu yang terbangun

Berdasarkan data Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 diketahui realisasi untuk program Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di Kota Surabaya ialah Rp 722.868.000. Untuk biaya manfaat didapatkan dari jumlah pembayaran pengelolaan limbah B3 oleh pengguna jasa (rumah sakit). Biaya pengelolaan limbah medis di Kota Surabaya ialah sebesar Rp 1.949.200.000. Maka, B/C ratio untuk aspek peningkatan pengelolaan Limbah B3 dapat dihitung =

$$\frac{B}{C} \text{Pengendalian LB3} = \frac{1.949.200.000}{722.868.000}$$

$$\frac{B}{C} \text{Pengendalian LB3} = 2,696$$

Dari perhitungan analisis B/C diatas dapat disimpulkan indikasi program Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dinyatakan layak untuk dilanjutkan.

j. Aspek Kualitas Air

Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, namun demikian sejalan dengan meningkatnya taraf hidup manusia, maka kebutuhan air pun meningkat pula (Susana dalam IKPLHD Kota Surabaya, 2018). Kualitas air yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia tergantung pada kriteria penggunaan air tersebut. Penggunaan air pada umumnya adalah diperuntukkan sebagai : air minum, keperluan rumah tangga, industri, pengairan, pertanian, perikanan, dll. Air di Kota Surabaya terdiri dari air badan air tawar (sungai, waduk/boesem, saluran air), air laut dan air tanah (sumur).

Terdapat dua isu yang terkait dengan aspek kualitas air di Kota Surabaya yaitu : 1) kondisi kualitas air permukaan dan air tanah yang fluktuatif di Kota Surabaya; 2) kondisi kualitas air laut yang fluktuatif di Kota Surabaya.

Dalam hal ini yang akan dibahas ialah kondisi kualitas air permukaan yang terdapat di Kota Surabaya. Pemanfaatan air sungai di Kota Surabaya sangat beragam, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan industri maupun kegiatan usaha lainnya, dan yang lebih utama pemanfaatan air sungai Surabaya (Kali Surabaya) dimanfaatkan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sebagai salah satu bahan baku penyediaan air bersih di Kota Surabaya. Pentingnya peran air permukaan dan air tanah di Kota Surabaya menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Surabaya, karena akan berdampak secara langsung terhadap kesehatan masyarakat.

- Kebijakan : Meningkatkan kualitas air
- Strategi 1: Peningkatan indeks kualitas air permukaan
- Indikasi Program :
 - 1) Optimalisasi pemantauan dan pengendalian pencemaran limbah domestik pada perumahan dan permukiman
 - 2) Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku
 - 3) Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup
 - 4) Pengujian Kualitas Air
- Strategi 2: Jumlah stasiun pemantau kualitas air yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu
- Indikasi Program :
 - 1) Pengoptimalan stasiun pemantau kualitas air eksisting yang beroperasi

Berdasarkan data Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 diketahui realisasi untuk program Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan

terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut di Kota Surabaya ialah Rp 326.568.000. Untuk biaya manfaat didapatkan dari asumsi jumlah banyaknya pemasukan PDAM yang berasal dari retribusi pelanggan PDAM Kota Surabaya. Jumlah pelanggan PDAM Kota Surabaya pada tahun 2022 ialah sebanyak 606.418 Sambungan Rumah. Pemakaian air dapat diasumsikan rata-rata pemakaian air sebesar 20m³ dengan tarif Rp 7.000 didapatkan rata-rata tagihan tiap sambungan rumah ialah Rp 148.595. Maka, B/C ratio untuk aspek peningkatan kualitas air dapat dihitung =

$$\frac{B}{C} \text{Kualitas Air} = \frac{148.595 \times 606.418 \times 12}{326.568.000}$$

$$\frac{B}{C} \text{Kualitas Air} = \frac{1.081.328.192.520}{326.568.000}$$

$$\frac{B}{C} \text{Kualitas Air} = 3.311$$

Dari perhitungan analisis B/C diatas dapat disimpulkan indikasi program peningkatan kualitas air dinyatakan layak untuk dilanjutkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Dalam ilmu peraturan perundang undangan, dikenal tiga teori yang mendasari keabsahan (*validity/geltung*) suatu peraturan perundang undangan yaitu teori hierarki peraturan perundang undangan (*stufentheorie*) dari Hans Kelsen, teori norma hukum yang memiliki dua wajah (*das doppelte rechtsantlitz*) dari Adolf Merkl dan teori hierarki norma hukum negara (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky. Ketiga teori peraturan perundang undangan ini pada dasarnya menegaskan bahwa keabsahan pembentukan suatu peraturan perundang undangan ditentukan oleh apakah peraturan perundang undangan tersebut dibentuk oleh Pejabat/Lembaga yang berwenang dan apakah materi muatan peraturan perundang undangan tersebut sesuai/tidak bertentangan dengan materi muatan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi.²

Ditinjau dari perspektif system peraturan perundang undangan Indonesia, pengaturan tolok ukur keabsahan pembentukan Peraturan Daerah antara lain termuat dalam Pasal 250 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Peraturan Daerah memiliki kekuatan hukum sesuai dengan kedudukan hierarkinya dan dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Maka pada Bab ini, memuat analisis Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum dan substansi atau materi muatan peraturan perundang undangan dan akan memberikan gambaran posisi dan pengaturan materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang RPPLH yang akan dibentuk. Analisis ini menggambarkan tingkat sinkronisasi/harmonisasi

²Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang Undangan, Jenis, fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016, h 39

antar Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi arah pengaturan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang RPPLH.

Adapun hasil Kajian terhadap pengaturan materi muatan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang RPPLH, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, Pemerintahan Daerah Kota Surabaya diberikan hak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pencantuman Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah termasuk dalam hal ini adalah menjadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipertegas dalam angka 39 Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya;

Berdasarkan angka 39 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, ditegaskan bahwa Undang Undang tentang Pembentukan Daerah harus dijadikan dan dimuat sebagai dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah. Perintah pencantuman Undang Undang tentang Pembentukan Daerah sebagai dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah merujuk pada sumber hukum pemberian status kedudukan hukum suatu wilayah/masyarakat hukum sebagai daerah otonom sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945. Melalui Undang Undang Pembentukan Daerah inilah suatu daerah otonom berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya, harus dicantumkan sebagai dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang RPPLH ini.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Undang Undang ini perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Salah satu tahapan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dalam pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa RPPLH terdiri dari RPPLH nasional, RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion.

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. RPPLH memuat rencana tentang :

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam,
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup,
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Sampai dengan disusunnya naskah akademik ini dikarenakan belum terbentuknya RPPLH di tingkat provinsi, maka tidak menghambat Pemerintah Kota Surabaya untuk menyusun RPPLH Kota Surabaya, berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya ini, Pemerintah Pusat tidak menetapkan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sebagai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), maka Pemerintahan Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk Perda, Perkada atau Keputusan Kepala Daerah. Hal ini juga didukung dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ketiaadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan (NSPK) tidaklah menghalangi Badan/Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam melakukan/menetapkan suatu tindakan hukum (membentuk Peraturan Daerah) sepanjang untuk kemanfaatan umum dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang Undang ini, Pemerintahan daerah didefinisikan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah berhak membentuk peraturan daerah.

Kekuasaan pemerintahan diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan dimana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti yang tertera pada Pasal 12 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam lampiran I huruf K Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, sub bidang perencanaan lingkungan hidup, diatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunan RPPLH Kabupaten/kota.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang Undang ini mendefenisikan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Tujuan pembentukan UUAP adalah untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dengan menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan serta menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan) tidak menghalangi Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Berdasarkan Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diatur wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan kewenangan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penataan ruang, pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pasal 21 dan Pasal 22 Undang Undang ini mengatur beberapa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021, ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diubah menjadi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan Tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyenggarakan inventarisasi sumber daya Alam dan emisi Gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota;
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan untuk menjamin

kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai implementasi mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Pemanfaatan dan pemeliharaan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian dan kelangsungan kualitas mutu lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan, Mutu Udara (RPPMU), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML).

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Sinkronisasi kebijakan dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 diarahkan perlunya integrasi sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Penelaahan RPPLH bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

10. Surat Edaran Menteri LHK Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota

Surat Edaran Menteri LHK No.

SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan himbauan dan panduan terkait penyusunan RPPLH kabupaten/kota dan peraturan daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyusunan RPPLH dimana RPPLH menjadi dasar dan wajib dimuat ke dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) dan/atau rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten/kota yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan. Penyusunan muatan RPPLH direncanakan untuk kurun waktu 30 tahun berupa arahan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*), dan berkedudukan terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia dan ketentuan hukum yang tertinggi. Hal tersebut penting sekali dikarenakan landasan konstitusional kita yaitu UUD NRI Tahun 1945 harus bersumber serta berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu. Makna yang terkandung pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut mengandung arti bahwa berjalannya pemerintahan negara dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk sebesar- besarnya pada kemakmuran rakyat.

UUD NRI Tahun 1945 mengatur terkait lingkungan hidup di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan pada UUD 1945 Pasal 28H, bahwa untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah salah satu jenis hak asasi manusia yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Karena bangsa Indonesia sadar akan alam ini merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan sekaligus ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan Wawasan Nusantara dan dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pancasila merupakan dasar negara yang perlu dilaksanakan dengan menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terintegrasi dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

Pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan pula bahwa “ Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan khususnya melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam berlandaskan apda prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala sosial, ekonomi, politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya naskah akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan landasan sosiologis, sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan laju urbanisasi menjadi pendorong perkembangan wilayah perkotaan khususnya di sejumlah kota. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak terhadap daya daya tampung lingkungan hidup sehingga diperlukan pengendalian untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Secara ekologis makhluk hidup dan ekosistemnya berada dalam hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu semua organisme dan makhluk hidup serta benda-benda abiotis lainnya harus memperoleh martabat yang sama. Cara pandang ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap bagi semua makhluk hayati tetapi juga bagi yang non hayati. Hak semua bentuk kehidupan untuk hidup adalah sebuah hak universal yang tidak bisa diabaikan. Manusia sebagai salah satu spesies dalam ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya dan spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekologi.

Status lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan persoalan kemiskinan, serta kegiatan pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, merupakan faktor-faktor yang menghasilkan tekanan terhadap

lingkungan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang tinggi meningkatkan konsumsi energi, sedangkan sebagian besar sumber energi berasal dari energi fosil minyak bumi. Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Pasal 28 H UUD Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu pembangunan lingkungan hidup di Kota Surabaya dalam 30 tahun kedepan perlu dikelola secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang dengan berprinsip pada pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban

dan keteraturan. Karena itu perencanaan pembangunan perlu dikelola secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Secara sosiologis Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang RPPLH memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hasil pembangunan. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4.3. Landasan Yuridis

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

BAB V
ARAH JANGKAUAN, PENGATURAN DAN MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

5.1. Arah Jangkauan

Naskah akademik yang disusun oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup dan menjamin kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan terhadap lingkungan untuk generasi masa kini dan masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dengan menyesuaikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Surabaya dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta mengantisipasi isu perubahan iklim global. Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah PPLH Kota Surabaya ini meliputi seluruh masyarakat yang yang terlibat atau pelaku pembangunan di Kota Surabaya.

5.2. Arah Pengaturan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, sistem perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan dan dimuat pelaksanaan terutama berkenaan dengan muatan rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam merencanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah yaitu tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Surabaya. Dengan demikian arah dari Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan yang diharapkan bersifat :

1. Bersifat holistik –integratif yang dapat menjamin keselarasan dalam konservasi dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelibatan aktif masyarakat adat dan lokal, masyarakat pesisir swasta nasional, pemangku kepentingan lain dalam upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Memberikan landasan yang kuat untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah terkait kewenangan daerah dalam konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan tetap menjamin pelestarian sumber daya alam hayati untuk menunjang keberlanjutan pembangunan.
4. Menjamin terciptanya kepastian hukum dan akuntabilitas publik terhadap konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan konservasi maupun pemanfaatannya.
5. Menciptakan *clean government* dan *good environmental governance* dalam upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga lebih terencana, terkoordinasi, berkeadilan, optimal hasilnya dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5.3. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH ini terdiri dari 12 (dua belas) bab yang mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

Bab I adalah Ketentuan Umum yang merupakan satu ketentuan berisi:

1. Batasan pengertian atau definisi
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan umum yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang RPPLH mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Surabaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari Ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan Sumber Daya Alam,

pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
13. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap

zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

15. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
17. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
19. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
21. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
22. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.

23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.

Bab II adalah Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, antara lain

- 1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab negara;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. manfaat;
 - f. kehati-hatian;
 - g. keadilan;
 - h. ekoregion;
 - i. keanekaragaman hayati;
 - j. pencemar membayar;
 - k. partisipatif;
 - l. kearifan lokal;
 - m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - n. otonomi daerah.
- 2) Tujuan Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Surabaya adalah:
 - a. Memperbaiki kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya dengan meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

- b. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan kawasan untuk kelestarian ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.
 - c. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup
 - d. Meningkatkan partisipasi kelembagaan dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - e. Mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 3) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
 - b. Materi muatan RPPLH;
 - c. Sistematika RPPLH
 - d. Pelaksanaan, koordinasi dan kerjasama;
 - e. Monitoring dan Pelaporan;
 - f. Peran serta masyarakat;
 - g. Pendanaan.

Bab III adalah Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH. Bab ini mengatur ketentuan antara lain:

- 1) RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
- 2) RPPLH sebagaimana angka (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- 3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala RPPLH.
- 4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.
- 5) Kedudukan RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD yang materinya

berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bab IV adalah Materi Muatan. Pada bab ini mengatur ketentuan antara lain:

- 1) RPPLH meliputi seluruh Ekoregion
- 2) Penyusunan RPPLH memperhatikan:
 - a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. Sebaran penduduk;
 - c. Sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. Kearifan lokal;
 - e. Aspirasi masyarakat; dan
 - f. Perubahan iklim.
- 3) RPPLH memuat rencana :
 - a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam (SDA)
 - b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup
 - c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)
 - d. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- 4) Materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada angka (3) terdiri atas :
 - a. Arah kebijakan
 - b. Strategi implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - c. Indikasi program/kegiatan pelestarian jasa lingkungan hidup
 - d. Target Kumulatif selama 30 tahun
 - e. Perangkat daerah yang terlibat

Bab V adalah sistematika RPPLH. Bab ini mengatur ketentuan sistematika RPPLH sebagai berikut:

- 1) RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kondisi dan Indikasi daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah
 - c. Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungana Hidup
 - d. Bab IV : Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada angka (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini

Bab VI adalah Pelaksanaan, Koordinasi dan Kerjasama. Bab ini mengatur ketentuan sebagai berikut:

- 1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan RPPLH
- 2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada angka (1) dituangkan dalam rencana kerja dan program
- 3) Walikota melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di daerah
- 4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup
- 5) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama
- 6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka (5) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya

c. Pihak Lainnya

- 7) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan angka (6), Pemerintah Daerah juga dapat menjalin sinergitas dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan RPPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 8) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bab VII adalah Monitoring dan Pelaporan, bab ini mengatur beberapa ketentuan antara lain:

- 1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH;
- 2) Monitoring sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
- 3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka (2) melaporkan hasil monitoring kepada Walikota
- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (3) disampaikan paling sedikit sekali dalam setahun
- 5) Walikota menyampaikan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada angka (3) kepada Gubernur

Bab VIII adalah Peran Masyarakat, pada bab ini mengatur ketentuan antara lain:

- 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam RPPLH
- 2) Peran serta masyarakat dalam bentuk :
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan;

- c. Pendampingan tenaga ahli;
 - d. Bantuan teknis;
 - e. Penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- 3) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok

Bab IX adalah Pendanaan, bab ini mengatur ketentuan antara lain:

- 1) Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- 2) Pendanaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada angka (1) selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Bab X adalah Ketentuan Peralihan. bab ini mengatur ketentuan yang menyatakan bahwa pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku:

- 1) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
- 2) Rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebelum peraturan ini berlaku, harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Bab XI adalah Ketentuan Penutup. Bab Penutup mengatur bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
- BAB III : JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH
- BAB IV : MATERI MUATAN
- BAB V : SISTEMATIKA RPPLH
- BAB VI : PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJASAMA
- BAB VII : MONITORING DAN PELAPORAN
- BAB VIII : PERAN SERTA MASYARAKAT
- BAB IX : PENDANAAN
- BAB X : KETENTUAN PERALIHAN;
- BAB XI : KETENTUAN PENUTUP.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dalam rangka memberikan kepastian hukum perencanaan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya. Kota Surabaya berwenang mengambil kebijakan hukum dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dalam perencanaan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya. Permasalahan dimaksud seperti belum adanya perencanaan lingkungan hidup di Kota Surabaya yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan dan belum adanya regulasi perencanaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu ke depan. Namun permasalahan utama dari penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud diatas adalah belum adanya landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hidup di Kota Surabaya. Oleh karena itu pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hisup di Kota Surabaya menjadi sangat penting untuk ditetapkan dalam mengarahkan pembangunan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

6.2. Saran/Rekomendasi

Terhadap permasalahan hukum yang ada dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya, maka direkomendasikan perlunya melakukan pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Auransyah, Salsa Dhillia. 2022. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Jumlah Pengunjung Objek Wisata Mangrove Wonorejo dan Mangrove Gunung Anyar di Kota Surabaya. Surabaya: Unesa.
- Prasetyia, F. (2021). Analisis Kebijakan Publik : Pendekatan Ekonomi dan Studi Kasus. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Syafikri, D. (2020). Feasibility Studi (FS) Pembangunan Gor Type B. Malang: Literasi Nusantara
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984;
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang Undangan, Jenis, fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016;
- Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 67);

Produk Domestik Regional Bruto Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Pemerintah Kota Surabaya. 2019. Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Surabaya Tahun 2018, Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya. 2020. Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Surabaya Tahun 2019, Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya. 2019. Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Surabaya 2019 – 2023, Kota Surabaya

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Surabaya Tahun 2021

BPS Kota Surabaya Tahun 2022

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMORTAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA TAHUN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H
 - b. Bahwa dengan adanya pembangunan yang cepat di berbagai sektor di kota Surabaya dapat berdampak terhadap kualitas lingkungan hidup sehingga diperlukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendasari perencanaan pembangunan berkelanjutan
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA
TAHUN....**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya
2. Walikota adalah Walikota Surabaya
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Surabaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari Ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan Sumber Daya Alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
13. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

16. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
17. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
19. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup
21. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
22. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1

(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab negara;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. manfaat;
 - f. kehati-hatian;
 - g. keadilan;
 - h. ekoregion;
 - i. keanekaragaman hayati;
 - j. pencemar membayar;
 - k. partisipatif;
 - l. kearifan lokal;
 - m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - n. otonomi daerah
- (2) Tujuan Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Surabaya adalah:
 - a. Memperbaiki kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya dengan meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
 - b. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan kawasan untuk kelestarian ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.
 - c. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup
 - d. Meningkatkan partisipasi kelembagaan dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - e. Mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
 - b. Materi muatan RPPLH;
 - c. Sistematika RPPLH
 - d. Pelaksanaan, koordinasi dan kerjasama;

- e. Monitoring dan Pelaporan;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Pendanaan.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 3

- (1) RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

Pasal 4

Kedudukan RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV

MATERI MUATAN

Pasal 5

- (1) RPPLH meliputi seluruh Ekoregion
- (2) Penyusunan RPPLH memperhatikan:
 - a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis
 - b. Sebaran penduduk
 - c. Sebaran potensi sumber daya alam
 - d. Kearifan lokal
 - e. Aspirasi masyarakat dan
 - f. Perubahan iklim
- (3) RPPLH memuat arahan rencana :
 - a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam (SDA)
 - b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup
 - c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)

- d. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- (4) Materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. Arahan kebijakan
 - b. Strategi implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - c. Indikasi program/kegiatan pelestarian jasa lingkungan hidup
 - d. Target Kumulatif selama 30 tahun
 - e. Perangkat daerah yang terlibat

BAB V SISTEMATIKA RPPLH

Pasal 6

- (1) RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah
 - c. Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup
 - d. Bab IV : Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini

BAB VI PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan RPPLH
- (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan program

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di daerah

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Provinsi
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya
 - c. Pihak Lainnya
- (3) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah juga dapat menjalin sinergitas dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan RPPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melaporkan hasil monitoring kepada Walikota
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit sekali dalam setahun
- (3) Walikota menyampaikan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam RPPLH
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. Pengawasan sosial
 - b. Pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan
 - c. Pendampingan tenaga ahli
 - d. Bantuan teknis
 - e. Penyampaian informasi dan/atau pelaporan
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok

BAB IX PENDANAAN

Pasal 13

1. Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Pendanaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

2. Rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mmulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal
WALIKOTA SURABAYA,

Ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal....

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN... NOMOR....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR.....